



PUTUSAN

Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus/2023/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : DISAMARKAN |
| 2. Tempat lahir | : DISAMARKAN |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : DISAMARKAN |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Dongkalan Kecamatan Menui Kepulauan
Kabupaten Morowali |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Nelayan |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Mustafa, S.H. dan-kawan-kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum pada dari LBH Permata Adil, berkantor di Jalan Sao-sao No. 208 A, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Penetapan Nomor 69/Pen.Pid/2023/PN Unh tanggal 12 Desember 2023;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus/2023/PN Unh tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus/2023/PN Unh tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum Pasal 81 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan dikurangi masa penangkapan serta masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna orange merek VALENCIA yang di depan baju bergambar boneka beruang warna putih dan motif gambar hati warna putih dan hitam;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jenis kain warna orange dengan motif gambar warna putih dan hitam;

Dikembalikan kepada Anak Korban.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus/2023/PN Unh



Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa sekitar bulan April Tahun 2022 yang hari dan tanggalnya sudah tidak dapat dipastikan lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2022, bertempat di Kamar Mandi Luar rumah Saksi anak di Desa Awila Puncak Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada bulan April 2022 sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban yang telah terjadi lebih dari 10 (sepuluh) kali sampai sekitar bulan Agustus 2022 di Kamar Mandi Luar rumah Anak Korban di Desa Awila Puncak Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara. Awalnya Terdakwa TAHANG yang memiliki hubungan (pacaran) dengan Anak Korban lalu Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp mengajak Anak Korban untuk bertemu. Selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Anak Korban dan mengirim pesan Whatsapp lagi yang menyuruh Anak Korban untuk ke kamar mandi luar Anak Korban dikarenakan Terdakwa sudah menunggu di tempat tersebut. Kemudian Anak Korban keluar rumah dan menuju kamar mandi luar rumahnya untuk menemui Terdakwa TAHANG. Pada saat bertemu, Terdakwa TAHANG langsung memeluk Anak Korban dari arah depan lalu mencium dan mengisap leher Anak Korban, lalu Terdakwa TAHANG ALIAS IPAN langsung membuka Jaketnya dan menaruh dilantai sebagai alas kemudian membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban secara bersamaan dan membaringkan Anak Korban di lantai kamar mandi tersebut, kemudian Terdakwa TAHANG ALIAS IPAN memasukkan alat kelaminnya secara paksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam alat kelamin (Vagina) Anak Korban dan menggoyang-goyangkan naik turun pantatnya sekitar 5 (Lima) kali sampai cairan (sperma) Terdakwa tumpah di lantai kamar mandi. Pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara memaksa alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam kemaluan (Vagina) Anak Korban, dan Terdakwa juga mengancam Anak Korban melalui Chat (Pesan Whatsapp) apabila tidak ingin mengikuti keinginan Terdakwa maka Terdakwa akan mendatangi dan membakar bengkel paman Anak Korban dan juga pernah mengancam Anak Korban dengan mengeluarkan pisau jenis sejenis badik dari kantung bajunya lalu menempelkan ke leher Anak Korban sambil berkata "KALAU KAMU TIDAK TURUTI, SAYA BUNUH KAU";

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa TAHANG berdasarkan hasil *Visum Et Revertum* Nomor : 445.9412 / VER / BLUD / RS KONUT / VII / 2023, tanggal 10 Juli 2023 yang dibuat oleh dr. DWI PRASETYO Irawanto selaku dokter pemeriksa pada rumah sakit kabupaten konawe utara pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban ELIANA CARMELLY dengan hasil pemeriksaan Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik. Pada korban ditemukan Luka Robek pada selaput darah arah jam dua sampai dasar, Luka robek pada selaput darah arah jam enam sampai dasar, Luka robek pada selaput darah arah jam sembilan sampai dasar. Pada korban dilakukan pemeriksaan penunjang dan Korban dipulangkan kembali. Adapun Kesimpulan dari pemeriksaan tersebut yakni Telah diperiksa seorang korban perempuan berusia Enam belas tahun dan juga Pada pemeriksaan ditemukan luka robek lama pada selaput darah dan tidak ditemukan tanda – tanda Kekerasan. Selanjutnya, Anak Korban juga telah melahirkan anak perempuan pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 pukul 14.00 WITA berdasarkan surat keterangan lahir Nomor : 430/PKM-M/XI/2023;

- Bahwa Anak Korban masih berusia 16 (empat belas tahun) sebagaimana dalam kutipan akta kelahiran Nomor : 7409-LT-05032019-0002 tanggal 02 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Drs.MILI, M.Si selaku Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Konawe Utara;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa sekitar bulan April Tahun 2022 yang hari dan tanggalnya sudah tidak dapat dipastikan lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2022, bertempat di Kamar Mandi Luar rumah Saksi anak di Desa Awila Puncak Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada bulan April 2022 sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban yang telah terjadi lebih dari 10 (sepuluh) kali sampai sekitar bulan Agustus 2022 di Kamar Mandi Luar rumah Anak Korban di Desa Awila Puncak Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara. Awalnya Terdakwa TAHANG yang memiliki hubungan (pacaran) dengan Anak Korban lalu Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp mengajak Anak Korban untuk bertemu. Selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Anak Korban dan mengirim pesan Whatsapp lagi yang menyuruh Anak Korban untuk ke kamar mandi luar Anak Korban dikarenakan Terdakwa sudah menunggu di tempat tersebut. Kemudian Anak Korban keluar rumah dan menuju kamar mandi luar rumahnya untuk menemui Terdakwa TAHANG. Pada saat bertemu, Terdakwa TAHANG langsung memeluk Anak Korban dari arah depan lalu mencium dan mengisap leher Anak Korban, lalu Terdakwa TAHANG ALIAS IPAN langsung membuka Jaketnya dan menaruh dilantai sebagai alas kemudian membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban secara bersamaan dan membaringkan Anak Korban di lantai kamar mandi tersebut, kemudian Terdakwa TAHANG ALIAS IPAN memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (Vagina) Anak Korban dan menggoyang-goyangkan naik turun pantatnya sekitar 5 (Lima) kali sampai cairan (sperma) Terdakwa tumpah di lantai kamar mandi dan juga di perut Anak Korban. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terhadap Anak Korban sudah sering dilakukan kurang lebih 10 (sepuluh) kali di kamar mandi luar rumah Anak Korban dan terjadi 1 (satu) kali di kamar Anak Korban di Desa Awila Puncak Kecamatan Molawe

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Konawe Utara. Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak Korban dengan mengajaknya terlebih dahulu untuk bertemu lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban persetujuan yang dilakukannya akan membuat hubungan mereka langgeng dan juga terdakwa berjanji untuk menikahi Anak Korban, sehingga Anak Korban menuruti kemauan Terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa TAHANG berdasarkan hasil *Visum Et Revertum* Nomor : 445.9412 / VER / BLUD / RS KONUT / VII / 2023, tanggal 10 Juli 2023 yang dibuat oleh dr. DWI PRASETYO Irawanto selaku dokter pemeriksa pada rumah sakit kabupaten konawe utara pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban ELIANA CARMELLY dengan hasil pemeriksaan Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik. Pada korban ditemukan Luka Robek pada selaput darah arah jam dua sampai dasar, Luka robek pada selaput darah arah jam enam sampai dasar, Luka robek pada selaput darah arah jam Sembilan sampai dasar. Pada korban dilakukan pemeriksaan penunjang dan Korban dipulangkan kembali. Adapun Kesimpulan dari pemeriksaan tersebut yakni Telah diperiksa seorang korban perempuan berusia Enam belas tahun dan juga Pada pemeriksaan ditemukan luka robek lama pada selaput darah dan tidak ditemukan tanda – tanda Kekerasan. Selanjutnya, Anak Korban juga telah melahirkan anak perempuan pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 pukul 14.00 WITA berdasarkan surat keterangan lahir Nomor : 430/PKM-M/XI/2023;

- Bahwa Anak Korban masih berusia 16 (empat belas tahun) sebagaimana dalam kutipan akta kelahiran Nomor : 7409-LT-05032019-0002 tanggal 02 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Drs.MILI, M.Si selaku Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Konawe Utara;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dengan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus/2023/PN Unh



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Anak Korban saat ini berusia 16 (empat belas) tahun sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7409-LT-05032019-0002 yang menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 22 Maret 2007;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pertama kali pada bulan April tahun 2022 sekitar pukul 23.00 WITA hingga pukul 01.00 WITA di kamar mandi yang terletak di luar rumah orang tua Anak Korban di Desa Awila Puncak, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan cara yang sama dimana Terdakwa selalu membuka celana dan celana dalam Anak Korban serta terkadang Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar dan terkadang pula di dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu melalui pesan di whatsapp, setelah itu Terdakwa mengirimkan pesan Whassapp kepada Anak Korban yang isinya "saya sudah didalam kamar mandi ini, kamu keluarmi", kemudian Anak Korban keluar dan menuju kamar mandi yang berada di luar rumah orang tua Anak Korban, lalu setelah bertemu, Terdakwa dan Anak Korban bercerita dan tiba-tiba Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dari arah depan lalu mencium dan mengisap leher Anak Korban namun Anak Korban sempat menolak dengan mendorong badan Terdakwa namun Terdakwa memarahi Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka jaket yang digunakaannya dan menaruh jaket tersebut dilantai sebagai alas, kemudian Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban secara bersamaan lalu membaringkan Anak Korban di lantai kamar madi yang telah di alasi jaket, selanjutnya Terdakwa memaksa memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dan setelah alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban, Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sekitar 5 (lima) kali, setelah itu alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan ditumpahkan di jaket;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa juga pernah mengancam melalui whatsapp dengan mengatakan *"kalau kamu tidak keluar, saya akan membakar bengkelnya om mu"*, serta Terdakwa juga pernah melakukan ancaman dengan cara mengeluarkan pisau jenis sejenis badik dari kantung bajunya lalu mencabut dari sarungnya kemudian menempelkan ke leher Anak Korban sambil berkata *"kalau kamu tidak turuti, kubunuh kau"*, kemudian Terdakwa juga pernah mengatakan bahwa ia berjanji akan menikahi Anak Korban;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasakan sakit dibagian kemaluan sebagaimana hasil *Visum Et Revertum* Nomor : 445.9412 / VER / BLUD / RS KONUT / VII / 2023, tanggal 10 Juli 2023 yang dibuat oleh dr. Dwi Prasetyo Irawanto selaku dokter pemeriksa pada rumah sakit Kabupaten Konawe Utara yang menerangkan pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada selaput darah arah jam dua sampai dasar, luka robek pada selaput darah arah jam enam sampai dasar, luka robek pada selaput darah arah jam sembilan sampai dasar;
 - Bahwa Anak Korban telah melahirkan seorang anak berjenis kelamin perempuan pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 pukul 14.00 WITA sebagaimana Surat Keterangan lahir Nomor : 430/PKM-M/XI/2023;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, secara psikologis Anak Korban mengalami takut dan gelisah sebagaimana Laporan dari Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Konawe Utara tanggal 12 Oktober 2023;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Baju Kaos warna orange merk Valencia yang didepan baju bergambar boneka beruang warna putih dengan motif gambar hati warna putih dan hitam dan 1 (satu) lembar Celana Panjang Jenis Kain warna orange dengan motif gambar hati warna putih dan hitam merupakan pakaian yang dikenakan Anak Korban ketika pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa dan keluarganya sudah pernah datang meminta maaf dan mengupayakan perdamaian serta berjanji akan bertanggung jawab serta memberikan biaya untuk persalinan Anak Korban, akan tetapi hingga saat ini tidak hal tersebut tidak dipenuhi oleh pihak Terdakwa;
- Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus/2023/PN Unh



2. Saksi JANUARI SITORUS ALIAS JANTER BIN MULER PERDIMAN

SITORUS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Anak Korban merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa Anak Korban saat ini berusia 16 (empat belas) tahun sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7409-LT-05032019-0002 yang menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 22 Maret 2007;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pertama kali pada bulan April tahun 2022 sekitar pukul 23.00 WITA hingga pukul 01.00 WITA di kamar mandi yang terletak di luar rumah orang tua Anak Korban di Desa Awila Puncak, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban, awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 21:00 WITA ketika Saksi berada di rumah Saksi, kemudian datang istri Saksi yang yakni Saksi KUSRINA yang menyampaikan bahwa Anak Korban sedang hamil, lalu Saksi pergi ke tempat tinggal Saksi dan menanyakan siapa yang menghamili Anak Korban, kemudian Anak Korban menyampaikan bahwa yang menghamilinya adalah Terdakwa. Kemudian, Saksi bersama dengan keluarga Anak Korban kemudian melaporkan hal tersebut kepada Kepala Desa Awila Puncak lalu Terdakwa dipanggil untuk datang ke rumah Kepala Desa Awila Puncak dan dari hasil kesepakatan tersebut bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab dan membiayai persalinan Anak Korban, akan tetapi hingga saat ini belum ada pertanggungjawaban dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak Korban, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 10 (sepuluh) kali dimana pada saat pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa memaksakan alat kelaminnya masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan marah-marah karena Anak Korban sempat melakukan perlawanan dengan mendorong badan Terdakwa, Terdakwa juga pernah mengancam melalui whatsapp dengan mengatakan *"kalau kamu tidak keluar, saya akan membakar bengkelnnya om mu"*, serta Terdakwa juga pernah melakukan acaman dengan cara mengeluarkan pisau jenis sejenis badik dari kantung bajunya lalu mencabut dari sarungnya kemudian menempelkan ke leher Anak Korban sambil berkata *"kalau kamu tidak turuti, kubunuh kau"*,



kemudian Terdakwa juga pernah mengatakan bahwa ia berjanji akan menikahi Anak Korban;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Baju Kaos warna orange merk Valencia yang didepan baju bergambar boneka beruang warna putih dengan motif gambar hati warna putih dan hitam dan 1 (satu) lembar Celana Panjang Jenis Kain warna orange dengan motif gambar hati warna putih dan hitam merupakan pakaian milik Anak Korban;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada perdamaian antara pihak Terdakwa dan pihak keluarga Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi KUSRINA BR SIAHAAN ALIAS MAMA KESI BINTI POLTAK SIAHAAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Anak Korban merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa Anak Korban saat ini berusia 16 (empat belas) tahun sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7409-LT-05032019-0002 yang menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 22 Maret 2007;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pertama kali pada bulan April tahun 2022 sekitar pukul 23.00 WITA hingga pukul 01.00 WITA di kamar mandi yang terletak di luar rumah orang tua Anak Korban di Desa Awila Puncak, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban, awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 20:00 WITA ketika Saksi berada di rumah Saksi melihat badan Anak Korban yang agak gemuk kemudian Saksi bersama dengan Alm. Listaria yang merupakan Ibu kandung Anak Korban dan Veronika mendatangi Anak Korban dan menanyakan terkait perut Anak Korban yang membesar, kemudian dijawab oleh Anak Korban bahwa Anak Korban sedang hamil lalu Anak Korban mengakui dihamili oleh Terdakwa, kemudian perbuatan Terdakwa tersebut dilaporkan hal tersebut kepada Kepala Desa Awila Puncak lalu Terdakwa dipanggil untuk datang ke rumah Kepala Desa Awila Puncak dan dari hasil kesepakatan tersebut bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab dan membiayai persalinan Anak Korban, akan tetapi hingga saat ini belum ada pertanggungjawaban dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak Korban, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 10 (sepuluh) kali dimana pada saat pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa memaksakan alat kelaminnya masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan marah-marah karena Anak Korban sempat melakukan perlawanan dengan mendorong badan Terdakwa, Terdakwa juga pernah mengancam melalui whatsapp dengan mengatakan *"kalau kamu tidak keluar, saya akan membakar bengkelnnya om mu"*, serta Terdakwa juga pernah melakukan acaman dengan cara mengeluarkan pisau jenis sejenis badik dari kantung bajunya lalu mencabut dari sarungnya kemudian menempelkan ke leher Anak Korban sambil berkata *"kalau kamu tidak turuti, kubunuh kau"*, kemudian Terdakwa juga pernah mengatakan bahwa ia berjanji akan menikahi Anak Korban;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Baju Kaos warna orange merk Valencia yang didepan baju bergambar boneka beruang warna putih dengan motif gambar hati warna putih dan hitam dan 1 (satu) lembar Celana Panjang Jenis Kain warna orange dengan motif gambar hati warna putih dan hitam merupakan pakaian milik Anak Korban;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada perdamaian antara pihak Terdakwa dan pihak keluarga Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat diperiksa di persidangan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pertama kali pada bulan April tahun 2022 sekitar pukul 23.00 WITA hingga pukul 01.00 WITA di kamar mandi yang terletak di luar rumah orang tua Anak Korban di Desa Awila Puncak, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 10 (sepuluh) kali antara bulan April tahun 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 dengan cara yang sama dimana Terdakwa selalu membuka celana dan celana dalam Anak Korban serta Terdakwa selalu mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu melalui pesan di whatsapp, setelah itu Terdakwa mengirimkan pesan Whassapp kepada Anak Korban yang isinya *"saya sudah didalam kamar mandi ini, kamu keluarmi"*, kemudian Anak Korban keluar dan menuju kamar mandi yang berada di luar rumah orang tua Anak Korban, lalu setelah bertemu, Terdakwa dan Anak Korban bercerita dan tiba-tiba Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dari arah depan lalu mencium dan mengisap leher Anak Korban namun Anak Korban sempat menolak dengan mendorong badan Terdakwa namun Terdakwa memarahi Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka jaket yang digunakannya dan menaruh jaket tersebut dilantai sebagai alas, kemudian Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban secara bersamaan lalu membaringkan Anak Korban di lantai kamar madi yang telah di alasi jaket, selanjutnya Terdakwa memaksa memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dan setelah alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban, Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sekitar 5 (lima) kali, setelah itu alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan ditumpahkan di jaket;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa juga pernah mengancam melalui whatsapp dengan mengatakan *"kalau kamu tidak keluar, saya akan membakar bengkelnya om mu"*, serta Terdakwa juga pernah melakukan acaman dengan cara mengeluarkan pisau jenis sejenis badik dari kantung bajunya lalu mencabut dari sarungnya kemudian menempelkan ke leher Anak Korban sambil berkata *"kalau kamu tidak turuti, kubunuh kau"*, kemudian Terdakwa juga pernah mengatakan bahwa ia berjanji akan menikahi Anak Korban;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Baju Kaos warna orange merk Valencia yang didepan baju bergambar boneka beruang warna putih dengan motif gambar hati warna putih dan hitam dan 1 (satu) lembar Celana Panjang Jenis Kain warna orange dengan motif gambar hati warna putih dan hitam merupakan pakaian yang dikenakan Anak Korban ketika pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sudah melahirkan anak pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 pukul 14.00 WITA di Puskesmas Molawe;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah datang kepada keluarga Anak Korban untuk meminta maaf dan mengupayakan perdamaian serta berjanji akan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggung jawab serta memberikan biaya persalinan Anak Korban tetapi hingga saat ini Terdakwa belum menepati janji tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Baju Kaos warna orange merk Valencia yang di depan baju bergambar boneka beruang warna putih dan motif gambar hati warna putih dan hitam;
- 1 (satu) lembar Celana Panjang Jenis Kain warna orange dengan motif gambar warna putih dan hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak Korban saat ini berusia 16 (empat belas) tahun sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7409-LT-05032019-0002 yang menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 22 Maret 2007;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pertama kali pada bulan April tahun 2022 sekitar pukul 23.00 WITA hingga pukul 01.00 WITA di kamar mandi yang terletak di luar rumah orang tua Anak Korban di Desa Awila Puncak, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 10 (sepuluh) kali antara bulan April tahun 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 dengan cara yang sama dimana Terdakwa selalu membuka celana dan celana dalam Anak Korban serta terkadang Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar dan terkadang pula di dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu melalui pesan di whatsapp, setelah itu Terdakwa mengirimkan pesan Whassapp kepada Anak Korban yang isinya "saya sudah didalam kamar mandi ini, kamu keluarmi", kemudian Anak Korban keluar dan menuju kamar mandi yang berada di luar rumah orang tua Anak Korban, lalu setelah bertemu, Terdakwa dan Anak Korban bercerita dan tiba-tiba Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dari arah depan lalu mencium dan mengisap leher Anak Korban namun Anak Korban sempat menolak dengan mendorong badan Terdakwa namun Terdakwa memarahi Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka jaket yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakaannya dan menaruh jaket tersebut dilantai sebagai alas, kemudian Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban secara bersamaan lalu membaringkan Anak Korban di lantai kamar madi yang telah di alasi jaket, selanjutnya Terdakwa memaksa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dan setelah alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban, Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sekitar 5 (lima) kali, setelah itu alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan ditumpahkan di jaket;

- Bahwa benar sebelum melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa juga pernah mengancam melalui whatsapp dengan mengatakan *"kalau kamu tidak keluar, saya akan membakar bengkelnnya om mu"*, serta Terdakwa juga pernah melakukan acaman dengan cara mengeluarkan pisau jenis sejenis badik dari kantung bajunya lalu mencabut dari sarungnya kemudian menempelkan ke leher Anak Korban sambil berkata *"kalau kamu tidak turuti, kubunuh kau"*, kemudian Terdakwa juga pernah mengatakan bahwa ia berjanji akan menikahi Anak Korban;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasakan sakit dibagian kemaluan sebagaimana hasil *Visum Et Revertum* Nomor : 445.9412 / VER / BLUD / RS KONUT / VII / 2023, tanggal 10 Juli 2023 yang dibuat oleh dr. Dwi Prasetyo Irawanto selaku dokter pemeriksa pada rumah sakit Kabupaten Konawe Utara yang menerangkan pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada selaput darah arah jam dua sampai dasar, luka robek pada selaput darah arah jam enam sampai dasar, luka robek pada selaput darah arah jam sembilan sampai dasar;

- Bahwa benar Anak Korban telah melahirkan seorang anak berjenis kelamin perempuan pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 pukul 14.00 WITA sebagaimana Surat Keterangan lahir Nomor : 430/PKM-M/XI/2023;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, secara psikologis Anak Korban mengalami takut dan gelisah sebagaimana Laporan dari Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Konawe Utara tanggal 12 Oktober 2023;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar Baju Kaos warna orange merk Valencia yang didepan baju bergambar boneka beruang warna putih dengan motif gambar hati warna putih dan hitam dan 1 (satu) lembar Celana Panjang Jenis Kain warna orange dengan motif gambar hati warna

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih dan hitam merupakan pakaian yang dikenakan Anak Korban ketika pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa benar Terdakwa dan keluarganya sudah pernah datang meminta maaf dan mengupayakan perdamaian serta berjanji akan bertanggung jawab serta memberikan biaya untuk persalinan Anak Korban, akan tetapi hingga saat ini tidak hal tersebut tidak dipenuhi oleh pihak Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Ad.1. Unsur kesatu "Setiap orang"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, sehingga makna orang dapat menunjuk siapa saja (orang/korporasi) sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa yang hadir dipersidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terungkap



dalam pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa dimana Terdakwa membenarkan jati diri yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang satu sama lain saling berkaitan berkesesuaian, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya secara sadar serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur "*Setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur kedua "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternative limitative* atau *alternative element*, maksudnya bahwa perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuktinya salah satu perbuatan maka terpenuhilah seluruh unsur tersebut, dan Majelis Hakim dapat memilih unsur mana yang paling sesuai untuk diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa makna "dilarang" memiliki makna tidak diperbolehkan secara hukum untuk melakukannya serta terdapat sanksi hukum apabila dilakukan, dimana memiliki kontra-makna dengan "sengaja" yang berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan, sehingga orang yang melakukan perbuatan yang ia kehendaki dan ketahui tentang perbuatannya tersebut dapat dinyatakan melakukan perbuatan dengan sengaja. Bahwa makna "dengan sengaja" dapat diartikan bahwa sejak awal perbuatan yang ia lakukan adalah perbuatan yang sejak awal ia ingini, sehingga walaupun antara keinginan dengan perbuatannya ada jangka waktu sehingga perbuatan itu terlaksana, maka perbuatan tersebut juga merupakan perbuatan dengan unsur sengaja. Bahwa, pengertian "sengaja" dalam ilmu Hukum Pidana dibedakan atas 3 (tiga) gradasi yaitu:

1. Sengaja dengan sebagai tujuan arahan hasil perbuatan sesuai maksud orangnya (*opzet als oogmerk*), dalam hal ini pembuat (*dader*) menghendaki



akibat perbuatannya dan apabila mengetahui akibat perbuatannya tidak akan terjadi maka ia tidak akan melakukan perbuatannya;

2. Sengaja dengan kesadaran yang pasti mengenai tujuan atau akibat perbuatannya (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), dalam hal ini pembuat (*dader*) menghendaki sesuatu akan tetapi terhalang oleh keadaan, namun ia beritikad untuk memenuhi kehendaknya sambil menembus atau menyingkirkan penghalang, menyingkirkan penghalang itu merupakan peristiwa pidana tersendiri namun si pembuat tetap melakukannya demi tercapainya tujuan utamanya;

3. Sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan tercapainya tujuan atau akibat perbuatan (*opzet bij mogelijkheden bewustzijn*), dalam hal ini pembuat (*dader*) mempunyai cara berpikir yang sedemikian rupa, sehingga ia lebih memilih risiko akan menyebabkan akibat yang tidak diinginkan daripada tidak meneruskan keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan dengan sengaja dalam unsur dakwaan pertama ini maka perbuatan Terdakwa harus terlebih dahulu terbukti memenuhi kualifikasi sub unsur lainnya, yang pengertian-pengertian pokoknya sebagai berikut:

- Pengertian “Melakukan kekerasan” atau “Ancaman kekerasan” merupakan kata kerja dari ‘Kekerasan’ yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/ atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Namun secara konteks terdapat perbedaan antara kedua sub unsur yakni “Melakukan kekerasan” lebih kepada tindakan nyata atau aksi sedangkan “Ancaman kekerasan” lebih kepada gertakan akan melakukan kekerasan atau berupa ucapan/ verbal dari pelaku untuk memaksa korban melakukan persetubuhan;
- Pengertian “Memaksa” ialah suatu perbuatan sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut orang lain dengan maksud menuruti kemauan pelaku;
- Pengertian “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka



(1) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak);

- Pengertian “Persetubuhan” adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani (*Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912). Disisi lain, dalam perkembangannya, pengertian persetubuhan terjadi bukan hanya dalam lingkup syarat tersebut dimana perbuatan cabul memasukan jari atau benda lain ke dalam alat kelamin perempuan serta pengertian bahwa meraba bagian sensitif, melakukan perbuatan merangsang nafsu seks dan sebagainya merupakan kesatuan dalam perbuatan peraduan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan, asalkan perbuatan tersebut tidak dilakukan terpisah atau sendiri-sendiri kurun waktunya dengan maksud utama untuk memuaskan hasrat seksual secara melawan hukum meskipun tidak sampai mengeluarkan sperma, maka perbuatan-perbuatan tersebut masuk dalam pengertian “persetubuhan”;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menyetubi Anak Korban dilakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali antara bulan April tahun 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 dimana perbuatan Terdakwa pertama kali dilakukan pada bulan April tahun 2022 sekitar pukul 23.00 WITA hingga pukul 01.00 WITA di kamar mandi yang terletak di luar rumah orang tua Anak Korban di Desa Awila Puncak, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu melalui pesan di whatsapp, setelah itu Terdakwa mengirimkan pesan Whassapp kepada Anak Korban yang isinya “saya sudah didalam kamar mandi ini, kamu keluarmi”, kemudian Anak Korban keluar dan menuju kamar mandi yang berada di luar rumah orang tua Anak Korban, lalu setelah bertemu, Terdakwa dan Anak Korban bercerita dan tiba-tiba Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dari arah depan lalu mencium dan mengisap leher Anak Korban namun Anak Korban sempat menolak dengan mendorong badan Terdakwa namun Terdakwa memarahi Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka jaket yang digunakaannya dan menaruh jaket tersebut dilantai sebagai alas, kemudian Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban secara bersamaan lalu membaringkan Anak Korban di lantai kamar madi yang telah di



alasi jaket, selanjutnya Terdakwa memaksa memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dan setelah alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban, Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sekitar 5 (lima) kali, setelah itu alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan ditumpahkan di jaket;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa juga pernah mengancam melalui whatsapp dengan mengatakan *"kalau kamu tidak keluar, saya akan membakar bengkelnnya om mu"*, serta Terdakwa juga pernah melakukan acaman dengan cara mengeluarkan pisau jenis sejenis badik dari kantung bajunya lalu mencabut dari sarungnya kemudian menempelkan ke leher Anak Korban sambil berkata *"kalau kamu tidak turuti, kubunuh kau"*, kemudian Terdakwa juga pernah mengatakan bahwa ia berjanji akan menikahi Anak Korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasakan sakit dibagian kemaluan sebagaimana hasil *Visum Et Revertum* Nomor : 445.9412 / VER / BLUD / RS KONUT / VII / 2023, tanggal 10 Juli 2023 yang dibuat oleh dr. Dwi Prasetyo Irawanto selaku dokter pemeriksa pada rumah sakit Kabupaten Konawe Utara yang menerangkan pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada selaput darah arah jam dua sampai dasar, luka robek pada selaput darah arah jam enam sampai dasar, luka robek pada selaput darah arah jam sembilan sampai dasar;

Menimbang, bahwa Anak Korban telah melahirkan seorang anak berjenis kelamin perempuan pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 pukul 14.00 WITA sebagaimana Surat Keterangan lahir Nomor : 430/PKM-M/XI/2023;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 10 (sepuluh) kali antara bulan April tahun 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 dimana perbuatan Terdakwa pertama kali dilakukan pada bulan April tahun 2022 sekitar pukul 23.00 WITA hingga pukul 01.00 WITA di kamar mandi yang terletak di luar rumah orang tua Anak Korban di Desa Awila Puncak, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, dimana sebelum melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa juga pernah mengancam melalui whatsapp dengan mengatakan *"kalau kamu tidak keluar, saya akan membakar bengkelnnya om mu"*, serta Terdakwa juga pernah melakukan acaman dengan cara mengeluarkan pisau jenis sejenis badik dari kantung bajunya lalu mencabut dari sarungnya kemudian menempelkan ke leher Anak Korban sambil



berkata “*kalau kamu tidak turuti, kubunuh kau*”, kemudian Terdakwa juga pernah mengatakan bahwa ia berjanji akan menikahi Anak Korban, maka perbuatan Terdakwa lebih kepada sub unsur “melakukan kekerasan”;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu melalui pesan di whatsapp, setelah itu Terdakwa mengirimkan pesan Whassapp kepada Anak Korban yang isinya “*saya sudah didalam kamar mandi ini, kamu keluarmi*”, kemudian Anak Korban keluar dan menuju kamar mandi yang berada di luar rumah orang tua Anak Korban, lalu setelah bertemu, Terdakwa dan Anak Korban bercerita dan tiba-tiba Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dari arah depan lalu mencium dan mengisap leher Anak Korban namun Anak Korban sempat menolak dengan mendorong badan Terdakwa namun Terdakwa memarahi Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka jaket yang digunakannya dan menaruh jaket tersebut dilantai sebagai alas, kemudian Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban secara bersamaan lalu membaringkan Anak Korban di lantai kamar mandi yang telah di alasi jaket, selanjutnya Terdakwa memaksa memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dan setelah alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban, Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sekitar 5 (lima) kali, setelah itu alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan ditumpahkan di jaket, dimana perbuatan Terdakwa dilakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan cara yang sama dimana yakni Terdakwa selalu membuka celana dan celana dalam Anak Korban serta terkadang Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar dan terkadang pula di dalam alat kelamin Anak Korban hingga menyebabkan Anak Korban hamil dan melahirkan, maka perbuatan Terdakwa masuk dalam kategori ‘persetubuhan’;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk Anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7409-LT-05032019-0002 atas nama Anak Korban yang menerangkan Anak korban lahir pada tanggal 22 Maret 2007, maka pada saat kejadian persetubuhan terhadap Anak Korban saat itu masih berusia 15 (lima belas) tahun dan hingga kejadian terakhir Anak Korban berusia 16 (enam belas) tahun, sehingga masih termasuk dalam kategori “Anak”;

Menimbang, bahwa rentetan perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebagaimana diterangkan diatas, maka jelas rangkaian perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersebut dilakukan oleh Terdakwa dalam kondisi sadar dan 'dengan sengaja', sehingga dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat disimpulkan unsur "*melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, secara psikologis Anak Korban mengalami takut dan gelisah sebagaimana Laporan dari Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Konawe Utara tanggal 12 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa setelah kejadian, belum ada penyelesaian perdamaian dari pihak Terdakwa dan keluarga Anak Korban dimana Terdakwa dan keluarganya sudah pernah datang meminta maaf dan mengupayakan perdamaian serta berjanji akan bertanggung jawab serta memberikan biaya untuk persalinan Anak Korban, akan tetapi hingga saat ini tidak hal tersebut tidak dipenuhi oleh pihak Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf untuk itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, diatur pula tentang adanya pidana denda yang harus dijatuhkan terhadap Terdakwa selain pidana penjara paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa harus dijatuhkan pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayarnya maka

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diganti dengan pidana kurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, barang bukti berupa 1 (satu) lembar Baju Kaos warna orange merk Valencia yang di depan baju bergambar boneka beruang warna putih dan motif gambar hati warna putih dan hitam dan 1 (satu) lembar Celana Panjang Jenis Kain warna orange dengan motif gambar warna putih dan hitam, yang diketahui dan diakui milik Anak Korban, namun oleh karena dikhawatirkan barang bukti tersebut dapat menimbulkan trauma kepada Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma hukum, norma agama dan norma adat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak Korban mengalami trauma fisik dan trauma psikis;
- Tidak ada perdamaian dari pihak Terdakwa dengan pihak Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, **diganti** dengan pidana **kurungan selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Baju Kaos warna orange merk Valencia yang di depan baju bergambar boneka beruang warna putih dan motif gambar hati warna putih dan hitam;
 - 1 (satu) lembar Celana Panjang Jenis Kain warna orange dengan motif gambar warna putih dan hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024, oleh kami, Yan Agus Priadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zulnia Pratiwi, S.H., Halim Jatining Kusumo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Ariani Anwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Nuria Mentari Idris, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi
Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

Zulnia Pratiwi, S.H.

t.t.d.

Yan Agus Priadi, S.H.

t.t.d.

Halim Jatining Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Rina Ariani Anwar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)